



2025

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025

ditanda Tgl. 27/2/2025

[Signature]

Apri Jurnadi, SE, M.A





2025

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk pencapaian sampai dengan bulan Desember dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan Anggaran dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2025, masih ditemui beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak terutama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait, semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZAINAL ARIFIN, SKM., M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700405 198912 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah yang terukur dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mencapai peningkatan kinerja menjadi lebih baik

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah fungsi utamanya sebagai koordinator dalam melaksanakan program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah kegiatan yang bersifat rutinitas dan ada beberapa program atau kegiatan yang sifatnya sekali jalan. Dengan demikian penetapan sasaran dan target pada Indikator Kinerja Utama bukanlah merupakan akumulasi kinerja selama tahun renstra yaitu tahun 2021 s/d 2026, namun merupakan sasaran dan target untuk pelaksanaan satu tahunan.

Dari 5 point Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik pada kondisi berhasil. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah kedepan adalah Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun untuk masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan IKU supaya lebih fokus pada tupoksi Sekretariat Daerah dalam menunjang pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua, Perlu dirumuskan kembali program-program dan kegiatan yang benar benar menunjang secara langsung pencapaian target sasaran dengan mengefisienkan jumlah program dan kegiatan yang fokus pada pencapaian sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025 menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama diantaranya menyebutkan tentang urusan pendukung seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Sekretariat Daerah) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai SAKIP	Angka	70,01 (BB)	69.19(B)	98,70%
		Nilai LPPD	Skor	3,2240	1,8650	57,84%
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	98%	97,12%	99,10%
2	Meningkatnya kualitas inovasi organisasi	Nilai Kematangan inovasi Setda	Nilai	100	96	96%
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	4,66%	64,37%

Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan ysng bersih, efektif, demokratis dan transparan

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang

dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya system pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 80%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Birokrasi menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publiknya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, maka kecenderungannya aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan berkembang sangat tinggi. Jika birokrasi kemudian dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah melaju, maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningkat. Oleh karena itu upaya reformasi birokrasi diyakini akan membawa dampak turunan (trickle down effect) bagi kemajuan daerah.

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat

terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil. Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur.

Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 adalah P-3 (Cukuf Efektif). Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor potensi dan unggulan daerah

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur. Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya ungkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu. Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan ongkos produksi akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektifitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat.

Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 88,%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan. Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata. Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta

memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

Pengembangan daerah destinasi wisata alam di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wujud peningkatan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 90,%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai. Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

Lembaga pemerintahan tanpa kreativitas dan inovasi akan berakibat organisasi yang kurang berkembang dan kinerjanya akan selalu menjadi sorotan masyarakat, kritikan, dan apatis bagi institusi itu sendiri. Oleh karena itu Kabupaten Pesisir Selatan dengan kreativitas dan inovasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang ingin maju harus menguatkan di internalnya terlebih dahulu, dengan demikian ketika di internalnya sudah kuat dan menghasilkan produk organisasi yang siap dan solid, otomatis ketika menghadapi permasalahan eksternal organisasi dapat diatasi. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 85 %. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga. Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tentram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan. Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat. Pencapaian Kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat pada Misi 6 sebesar 86%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	6
1.5 Landasan Hukum	8
1.6 Sistematika Penyusunan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja	14
2.3 Indikator Kinerja Utama	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Metodologi Penelitian Capaian Target Kinerja	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3 Capaian Kinerja	19
3.4 Akuntabilitas Keuangan	38
BAB IV PENUTUP	46
DAFTAR LAMPIRAN	
PENGHARGAAN YANG DITERIMA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1.2	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	14
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	16
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	18
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025	20
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	20
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	21
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	22
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kualitas inovasi daerah tahun 2025	30
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun lalu dan tahun terakhir	32
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	32
Tabel 3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	33
Tabel 3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	35
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	36
Tabel 3.16	Perbandingan Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025	36
Tabel 3.17	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	37
Tabel 3.18	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.19	Realisasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025	39
Tabel 3.20	Belanja Pegawai	39

Tabel 3.21	Belanja Barang dan Jasa	40
Tabel 3.22	Belanja Hibah	41
Tabel 3.23	Belanja Bantuan Sosial	41
Tabel 3.24	Belanja Modal	41
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	5
Gambar 3.1	Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Wbsite Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	23
Gambar 3.2	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	23
Gambar 3.3	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi	24
Gambar 3.4	Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2024	25
Gambar 3.5	Tindak Lanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2025	27
Gambar 3.6	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	28
Gambar 3.7	Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2025	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah tahun 2025. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi tujuan dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah.

Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban ke Bupati atas capaian Kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di tahun 2025
2. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan kinerja dimasa datang.
3. Memberikan informasi perkembangan realisasi dan keuangan dan fisik kegiatan yang dikelola Sekretariat Daerah
4. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
5. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
6. Proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah agar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan

melalui peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

Tujuan Laporan

Laporan kinerja Sekretariat Daerah bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dalam Kedudukan dan Susunan Organisasi, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang saat ini dipimpin oleh Zainal Arifin.,SKM.,M.Kes.

Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bapak Bupati.

Tugas

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Sekretariat Daerah juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi diatas, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut;

1. Penyusunan Pola Dasar, Visi, Misi pedoman dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Keuangan Sekretariat Daerah;
3. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Sekretariat Daerah;
4. Menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) SKPD Sekretariat Daerah;
5. Membuat Laporan Keuangan Sekretariat Daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan untuk memfasilitasi bidang tugas Pemerintahan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan ; dan
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Bagian Perencanaan Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional Staf Ahli Bupati

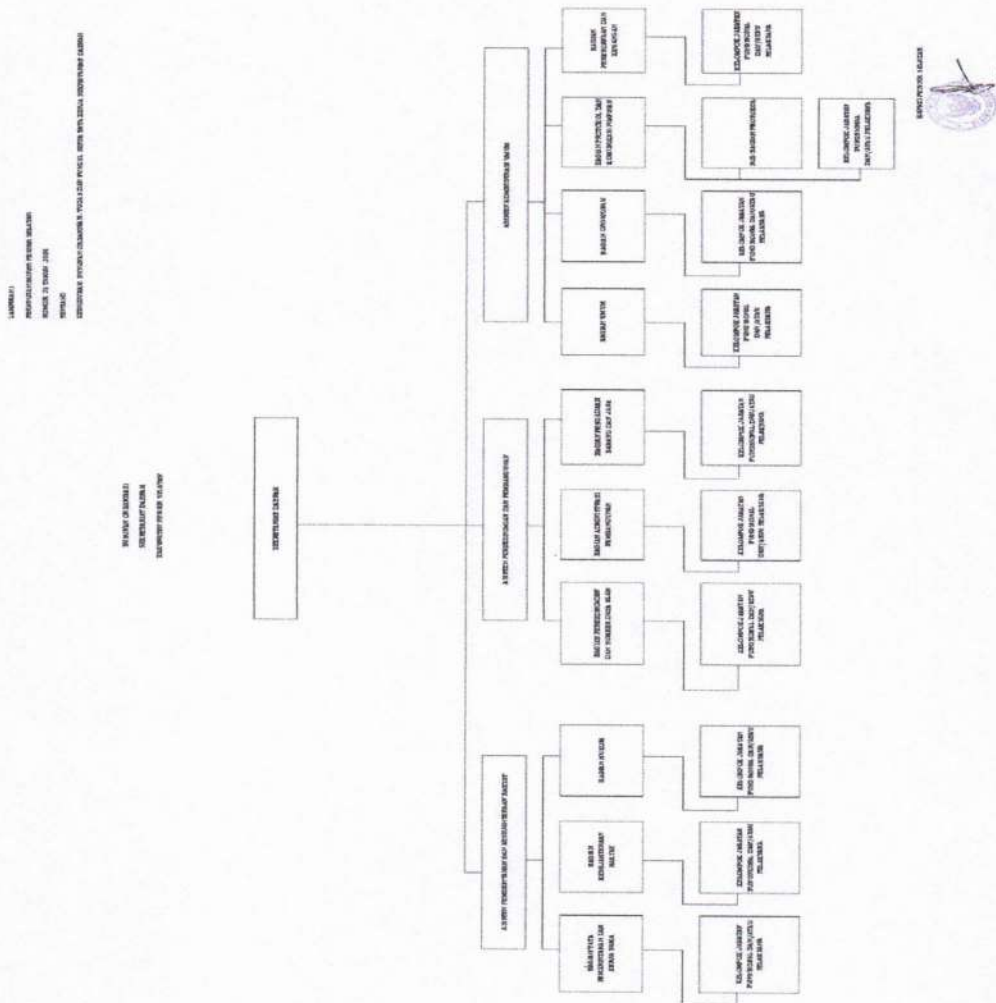
Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah didukung oleh 156 Pegawai yang terdiri dari 102 orang Pegawai PNS, 14 Orang Pegawai PPPK Penuh Waktu dan 40 Orang Pegawai PPPK Paruh Waktu sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

**Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**



Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	1 Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	5 Orang
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a	9 Orang
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	1 Orang
5.	Fungsional Tertentu	34 Orang
6.	Fungsional Umum (PNS)	52 Orang
7.	PPPK Penuh Waktu	14 Orang
8.	PPPK Paruh Waktu	40 Orang
	JUMLAH	156 Orang

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	26 Orang
2.	Golongan III	66 Orang
3.	Golongan II	10 Orang
4.	Golongan I	-
5.	PPPK Penuh Waktu	14 Orang
6.	PPPK Paruh Waktu	40 Orang
	JUMLAH	156 Orang

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S2	28 Orang
2.	S1/DIV	57 Orang
3.	DIII	6 Orang
4.	SLTA	65 Orang
	JUMLAH	156 Orang

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
3. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
4. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
6. Menekan dampak permasalahan budaya masyarakat dengan peningkatan aktivitas perekonomian berbasis pariwisata yang menjadikan kunjungan wisatawan sebagai sumber pemasukan PAD sehingga akan meningkatkan Pendapatan dan meningkatkan alokasi anggaran belanja kegiatan.
7. Pengembangan sarana dan prasara penunjang daerah untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan dan meminimalisir dampak negative atau pengaruh buruk akibat kedatangan wisatawan tersebut.
8. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
9. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
10. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
11. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD.

**TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD TAHUN 2021-2026
TERKAIT SEKRETARIAT DAERAH**

VISI I	: MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL		
MISI 1	: MEMPERKUAT TATA KELOLA YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN		
MISI 2	: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT		
MISI 5	: MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, KREATIF DAN BERDAYA SAING		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target
			Nilai SAKIP
			Nilai LPPD
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah

Sumber Data : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program

dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Dokumen - dokumen perencanaan tersebut secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang dapat dijelaskan pada :

2.1.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode pembangunan lima tahun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah ***Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.***

2.1.2. Misi

Misi pembangunan adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Misi pembangunan tahun 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2025 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 berpedoman kepada pada Revisi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	98%	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
		Nilai SAKIP	Nilai	70,1 (BB)	
		Nilai LPPD	Skor	3,2240	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	
3.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

- Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada misi 1 dan misi 5 sebagaimana yang tertuang pada RPJMD 2021 - 2026 sebagai berikut :
- a. Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
 - b. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat
 - c. Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target			91%	93%	95%	100%
		Nilai SAKIP	68,00 (BB)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)
		Nilai LPPD	3,209	3,215	3,223	3,229	3,234	3,24
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda			100	100	100	100
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah			5%	4,2%	3,5%	3%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran, yang perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2025		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	98%	97,12%	99,10%
			Nilai SAKIP	Nilai	70,1 (BB)	69,19 (B)	98,70%
			Nilai LPPD	Angka	3,2240	1,8650	57,84%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	96	96%
3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	4,66%	64,37%
Rata-rata capaian (%)							83,20%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini ada 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu :

- 1) Persentase Kinerja Kepala PD Sekretariat Daerah dengan target 98% Capaian indikator Persentase Kinerja Kepala PD Sekretariat Daerah adalah 97,12% atau sebesar 99,10% dengan prediket **sangat baik**.
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah dengan target BB (70,1). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah adalah B (69,19) atau sebesar 98,70% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.
- 3) Nilai LPPD Pemerintah Daerah dengan target 3,2240 Capaian Indikator Nilai LPPD Pemerintah Daerah adalah 1,8650 atau sebesar 57,74% dengan prediket **sangat baik**.
- 4) Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah dengan target 100,00. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah adalah 96,00 atau sebesar 96,00% dengan predikat **sangat baik**.

- 5) Laju Inflasi Daerah dengan target 3%. Capaian indikator Laju Inflasi Daerah adalah 4,66% atau sebesar 64,37% dengan predikat **sangat baik**.
Capaian rata-rata ke 5 (Lima) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 83,20% dengan predikat **sangat baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	Nilai	70,1 (BB)	69,19 (B)	98,70%
		Nilai LPPD	Skor	3,2240	1,8650	57,84%
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	98%	97,12%	99,10%
		Rata-rata capaian (%)				84,76%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Nilai SAKIP Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Sementara Nilai LPPD masih Nilai Tahun 2024 sedangkan Persentase Kinerja Kepala OPD yaitu sebesar 97,12% dari target 98%. Target Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025.

b. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	68,72 (B)	68,97 (B)	69,21 (B)	68,94 (B)	69,19 (B)
		Nilai LPPD	-	3,209	2,38	3,0022	1,8650
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	-	-	106%	97,45%	97,12%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	69,19 (B)	78,00 (BB)	88,70%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Nilai LPPD	1,8650	3,2400	57,56	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	97,12%	100%	97,12%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan
Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	Tanpa Satuan	B (69,19)	BB (78,98)*	-
		Nilai LPPD	Nilai	1,8650	2,9585	-
		Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	Persentase	97,12%	-	-

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025



e. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

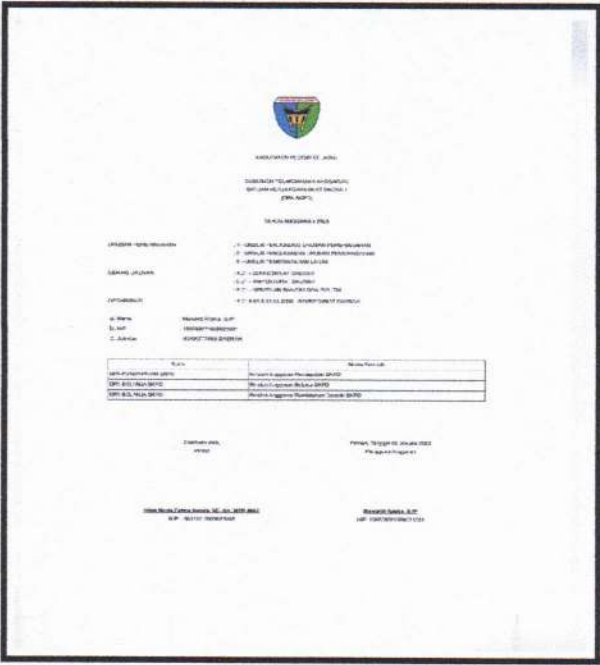
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan Kinerja**

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- e. Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 3.1 : Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.2 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025



2. Pengukuran Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Sekretariat Daerah selama Tahun 2025 telah memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah menilai kinerja bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan informasi publik). Pada Sekretariat Daerah secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD Kabupaten Pesisir Selatan

3. Pelaporan Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan revidi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dan 3.7 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi

untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja
Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.
- 2) Pengukuran Kinerja
 - a) Agar pengukuran kinerja dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara aktif, efisien dan diukur secara berjenjang berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala;
 - b) Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment pada seluruh pegawai;
 - c) Agar meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja kepada seluruh pegawai dengan mengadakan rapat-rapat staf dan dievaluasi secara berkala.
- 3) Pelaporan Kinerja
 - a) Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan kualitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada setiap sasaran;
 - b) Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja pegawai melalui rapat-rapat staf dan evaluasi secara berkala.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a) Agar pemantauan capai kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada seluruh sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah maupun pada Kecamatan secara berkala dan dievaluasi;
 - b) Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP dan menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut;
 - c) Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah disampaikan melalui rapat-rapat staf serta dievaluasi secara berkala.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 (koordinasi), dengan rincian nilai sebagai berikut:

No.	Kategori Yang Ditilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,04
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,70
3.	Pelaporan Kinerja	10,00	11,14
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25,00	18,38
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	77,12
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP			77,12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			B

Pergerakan nilai lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
- Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan indikator kinerja dengan memaparkan Rencana tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah.
- namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- a. Terbatas indikator ketercapaian "Nilai kemitraan Inovasi Sekretariat Daerah" pada sasaran "Meningkatnya kualitas inovasi daerah" yang akan memenuhi kriteria (SARAT), dimana target yang ditetapkan sulit untuk dicapai (tidak achievable). Capaian kinerja selama dua tahun berturut-turut yaitu 54% dan 80%.
 - b. Sekretariat Daerah belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi keajaiban (existing) dari unit kerja/kegiatan/PO dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi.
 - c. Monitoring atas rencana aksi belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dengan tidak diteruskannya dokumen/berita acara yang memformulasikan tentang pemantauan kemajuan rencana aksi atau capaian target secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dan sesuai yang ditentukan pada terdapat devis.
2. Pengukuran Kinerja
- Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pengukuran kinerja dan rencana aksi secara periodik pemantauan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada Unit Kerja Sekretariat Daerah
Nomor: TCO 1.2.1-033/INSIP-2025
Tanggal: 21 Maret 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknik Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/11/2433/Kep.BUP-PS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tanggal 23 Desember 2024.
8. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.9.9.34/900/2025 tentang Penetapan Tim Revisi Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada

Gambar 3.5 : Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai SAKIP	70,01 (BB)	69,19 (B)	98,70 %	34.544.909.409,-	33.663.996.696,-	97,45	2,55

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

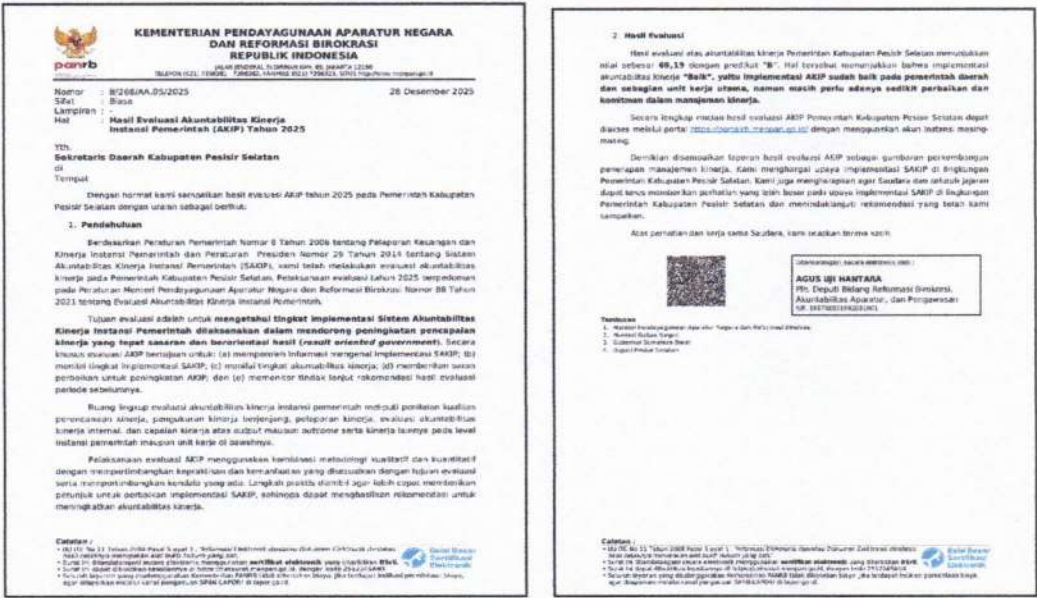
Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi = $1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2,55%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah BB (70,1), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebesar B (69,19) serta untuk capaian kinerja sebesar 98%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,25% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar B (68,94).

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :



Gambar 3.6 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

- 5) Perencanaan Kinerja
- Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

- g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :
- l. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan terdiri dari :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 9. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata laksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitasi Keprotokolan
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp.33.663.996.696 atau 97,45% dari total anggaran sebesar Rp.34.544.909.409,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,55%.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	96	96%
Rata-rata capaian (%)						96,00

Sumber : Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah mencapai 96,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 96,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu **“Rapat Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)”**dengan predikat **tinggi** yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2022. Rapat Percepatan Pembangunan (Rapat Bang) adalah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sejak Tahun 2022. yaitu Inovasi Pelayanan Publik yang sudah tahap implementasi pada Tahun 2024. Pada Gambar 3.17 dibawah ini dapat dilihat Surat Penyampaian Hasil IGA Ta hun 2025 sebagai berikut :

Gambar 3.7: Surat Penuampaian Hasil IGA Tahun 2024

Lampiran Surat Bupati Pesisir Selatan
Nomor : 500.10.30.114/Sapedalibang/2025
Tanggal : 6 Januari 2026

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN ID KABUPATEN PESISIR SELATAN
MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2025

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
A. Perangkat Daerah Kabupaten dan RSUD						
1.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	SISTIM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (SIMPADeH)	Inovasi pelayanan publik	99.00	Terkirim	13.01-148156-2024
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Berdasarkan Bank Sampah Menuju Zero Waste	Inovasi pelayanan publik	97.00	Terkirim	13.01-142996-2023
		e-SPM PKP (Elektronik Standar Pelayanan Minimal Perusahaan Kawasan Permukiman)	Inovasi pelayanan publik	94.00	Terkirim	13.01-114793-2023
3.	Sekretariat Daerah	Rapat Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	96.00	Terkirim	13.01-114767-2023
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Aplikasi SPBE	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	96.00	Terkirim	13.01-113215-2023
		Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Negeri (Aplikasi SINAR)	Inovasi pelayanan publik	96.00	Terkirim	13.01-123693-2023
		Aplikasi Informasi Penawaran Koperasi Perusahaan Pers OPENDATA	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	92.00	Terkirim	13.01-113106-2023
			Inovasi pelayanan publik	76.00	Pera Penilaian Nilai Kematangan Inovasi	
5.	Dinas Perencanaan dan Transmigrasi	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas)	Inovasi pelayanan publik	93.00	Terkirim	13.01-117333-2023

Teknologi telah berkembang secara signifikan menggunakan perangkat elektronik yang berbasis web dan berbasis aplikasi (WISE), Smart Office dan Smart People (SOP)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Nomor 1 Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 26611
Telp. : (0765) 21352 Pstokasda (0765) 22393
Laman <https://web.kabupaterpesisirselatan.go.id> Email sekda@kabupaterpesisirselatan.go.id

Pesisir Selatan, 6 Januari 2026

Nomor : 500.10.30.114/Rapedalibang/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zain Palman
3. Direktur RSUD Prokema Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas
di Kabupaten Pesisir Selatan
di Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 86,79 dengan Predikat **KABUPATEN INOVATIF**. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melaporkan inovasi sebanyak 65 inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas. Selanjutnya, inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Innovative Government Award (IGA) adalah sebanyak 32 inovasi (dicantai terlampir).

Berdasarkan dengan hal di atas, hasil pelaporan Inovasi Daerah tahun 2025 agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Demiikan disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ANIFRI, SKM, M. KES

Disusun dan validasi berdasarkan standar nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) No. 3911:2013, Standar Akreditasi Badan Standar Nasional (BSN).

b. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Setda	86,00	96,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025.

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 10% dari 86,00 pada Tahun 2024 menjadi 96,00 pada Tahun 2025.

c. **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Setda	96,00	100,00	96,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari

						100%
--	--	--	--	--	--	------

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. **Membandingkan Realisassi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. **AnalisisPenyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda	Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	96	96%	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Sekretariat Daerah dikarenakan masih bersifat manual/ konvensional, belum terintegrasi, pemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatnya nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah	100,00	96,00	96,00	-	-	100	100

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.12 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 100%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DPA Sekretariat Daerah Tahun 2025 tanpa anggaran kegiatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah tidak membutuhkan anggaran kegiatan, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 100%.



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Laju Inflasi Daerah yang tercapai target.

a. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	4,66%	64,37%
Rata-rata capaian (%)						64,37%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Laju Inflasi Daerah Tahun 2025 sebesar 4,66% dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

b. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin	Laju Inflasi Daerah	1,40%	7,38%	2,55%	1%	4,66%

	dan Rentan Miskin						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
 Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	4,66%	3%	64,37%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
 Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.16
Perbandingan Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	4,66%	2,93%	5,15%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

pada indikator kinerja untuk menurunkan Laju Inflasi Daerah dapat dilihat pada tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	Persentase	3%	4,66%	64,37%	Peningkatan nilai	Meningkatkan

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.18
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	3%	4,66 %	64,37%	961.873.673	927.187.368	96,39%	3,61

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
 Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 3,01%.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- II. Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan terdiri dari :
 - 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - b. Pengendalian dan Destribusi Perekonomian
 - c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
 - 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
 - 4. Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Laju Inflasi Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 927.187.368,- atau 96,39% dari total anggaran sebesar Rp. 961.873.673,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 3,61%.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan akutansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Anggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengelola anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 33.663.996.696,- atau 97,45% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 34.544.909.409,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 13.461.404.745,- dengan relisasi sebesar Rp. 13.070.617.591,- atau 97,10,- untuk Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 15.232.350.535,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.809.509.001,- atau 97,22 sedangkan untuk Belanja Hibah dari anggaran Rp. 870.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 835.000.000,- atau 95,98 dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 4.977.154.129,- terealisasi sebesar Rp. 4.944.870.104,- atau sebesar 99,35dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	13.461.404.745,-	13.070.617.591,-	97,10
Belanja Barang dan jasa	15.232.350.535,-	14.809.509.001,-	97,22
Belanja Hibah	870.000.000,-	835.000.000,-	95,98
Belanja Modal	4.977.154.129,-	4.944.870.104,-	99,35
JUMLAH	34.544.909.409,-	33.663.996.696,-	97,45

A. Belanja Pegawai

Dari Belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 13.461.404.745,00,- terealisasi sebesar Rp 13.070.617.591,00,- atau 97,10%, yang terdiri dari Belanja Operasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.20
Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
I	Belanja Operasi			
	1. Belanja Pegawai	13.461.404.745,-	13.070.617.591,-	97,10
	1.1. Gaji dan Tunjangan ASN	7.434.549.068,-	7.339.805.974,-	98,73
	1.2.Tambahan Penghasilan PNS	4.533.636.464,-	4.464.263.688,-	98,47
	1.1. Tambahan Pengehasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,-	0,-	0
	1.2. Belanja gaji dan			

	Tunjangan KDH/WKDH	893.219.213,-	666.547.929,-	74,62
	1.3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,-	600.000.000,-	100,00
	Jumlah Belanja Pegawai	13.461.404.745,-	13.070.617.591,-	97,10

B. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi jumlah Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp. 14.809.509.001,- atau 97,22% dari anggaran Rp. 15.232.350.535,- dengan rincian Belanja Barang dan Jasa terinci sebagai berikut :

Tabel 3.21
Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	Belanja Barang dan Jasa	15.232.350.535,-	14.809.509.001,-	97,22
3.0	Belanja Barang	4.140.133.793,-	4.065.111.722,-	98,19
3.0.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.139.902.913,-	4.064.901.722,-	98,19
3.0.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	230.880,-	210.000,-	90,96
3.1	Belanja Jasa	5.223.354.242,-	4.921.397.625,-	94,22
3.1.1	Belanja Jasa Kantor	4.851.864.174,80,-	4.559.809.632,00,-	93,98
3.1.2	Belanja Iuran Jaminan /Asuransi	143.100.000,-	136.272.993,-	95,23
3.1.3	Belanja Sewa Peralatan Mesin	198.390.067,20,-	195.315.000,00,-	98,45
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
3.1.4	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	26.000.000,00,-	26.000.000,00,-	100,00
3.2	Belanja Pemeliharaan	1.632.145.000,00,-	1.603.870.021,00,-	98,27
3.2.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.116.500.000,00,-	1.088.857.411,00,-	97,52
3.2.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	462.645.000,00,-	462.461.610,00,-	99,96
3.2.3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.000.000,00,-	52.551.000,00,-	99,15
3.3	Belanja Perjalanan Dinas	3.036.717.500,00,-	3.029.522.866,00,-	99,76

3.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.036.717.500,00,-	3.029.522.866,00,-	99,76
3.4	Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000.000,00,-	1.189.606.767,00,-	99,13
3.4.1	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000.000,00,-	1.189.606.767,00,-	99,13
	JUMLAH	15.232.350.535,-	14.809.509.001,-	97,22

C. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 3.677.500.000,00,- atau 96,07% dari anggaran Rp 3.827.745.272,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
IV	Belanja Hibah	870.000.000,-	835.000.000,-	95,98
4.0.2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	870.000.000,-	835.000.000,-	95,98
	JUMLAH	870.000.000,-	835.000.000,-	95,98

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 108.500.000,- atau 100 % dari anggaran Rp 108.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
V	Belanja Bantuan Sosial	4.000.000,-	4.000.000,-	100
5.0	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	4.000.000,-	4.000.000,-	100
	JUMLAH	4.000.000,-	4.000.000,-	100

e. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp 4.944.870.104,-** atau **99,35%** dari anggaran **Rp 4.977.154.129,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24
Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
VI	Belanja Modal	4.977.154.129,-	4.944.870.104,-	99,35
6.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.977.154.129,-	4.944.870.104,-	99,35
6.0.1	Belanja Modal Alat Angkut	2.729.273.740,-	2.727.694.744,-	99,94
6.0.2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.601.093.364,-	1.595.989.200,-	99,68
6.0.3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	87.600.000,-	87.500.000,-	99,89
6.0.4	Belanja Modal Komputer	559.187.025,-	533.686.160,-	95,44
	JUMLAH	4.977.154.129,-	4.944.870.104,-	99,35

Belanja Modal yang tercantum pada data di atas merupakan belanja modal yang tercatat berdasarkan angka yang tercantum pada SP2D atau dalam fungsional Pengeluaran.

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan Belanja Langsung, Sekretariat Daerah melaksanakan **3 program, 20 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan**.

Tabel dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja					
	Persentase Kinerja Kepala PD yang mencapai target	98%				
	Nilai SAKIP	70,1(BB)				
	Nilai LPPD	3,224				
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda					
	Nilai Kematangan Inovasi Pemerintah Daerah	100				

Mengendalikan laju inflasi Daerah						
	Laju Inflasi Daerah	3%				
		100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.309.227.094	28.611.780.214	97,62
		100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.719.100	144.815.070	98,70
		4 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.719.100	144.815.070	98,70
		100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.167.515.318	11.999.572.212	98,62
		97 Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.968.185.532	11.804.069.662	98,63
		12 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	199.329.786	195.502.550	98,08
		100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.050.600	44.281.896	96,16
		4 Laporan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.050.600	44.281.896	96,16
		10%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
		10 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
		100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.451.340.358	2.441.337.277	99,59
		4 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	86.204.244	85.794.070	99,52
		2 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	554.193.614	551.354.500	99,49
		3 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	139.018.000	138.145.653	99,37
		12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.671.924.500	1.666.043.054	99,65
		2000 Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	
		100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.925.819.000	3.921.299.794	99,88
		2 Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.666.715.500	2.664.445.094	99,91
		7 Unit	Pengadaan Mebel	1.259.103.500	1.256.854.700	99,82

		100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.094.461.752	2.984.231.788	96,44
		12 laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	170.891.220	168.648.816	98,69
		4 paket	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	865.000.000	824.843.570	95,36
		1 paket	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	290.077.500	289.735.701	99,88
		12 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.768.493.032	1.701.003.701	96,18
		100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.997.637.478	1.953.463.979	97,79
		9 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	594.975.807	587.795.923	98,79
		15 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	612.902.775	603.798.870	98,51
		15 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.113.896	264.446.576	90,53
		2 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.510.000	211.326.800	99,91
		2 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	286.135.000	286.095.810	99,99
		100%	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.898.169.213	1.615.326.156	85,10
		2 Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	893.219.213	666.547.929	74,62
		2 Paket	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	344.950.000	344.262.927	99,80
		2 Orang	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	4.515.300	7,53
		±400 Org	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	100,00
		100%	Fasilitasi Kerumahaan	2.257.311.322	2.207.382.384	97,79



			Sekretariat Daerah			
		1 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.301.977.104	1.293.973.765	99,39
		1 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	737.429.218	695.522.813	94,32
		1 Paket	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	217.905.000	217.885.806	99,99
		37,1 (Tinggi)	Penataan Organisasi	153.724.143	140.490.654	91,39
		100%				
		100%				
		4,49(-A)				
		11,60				
		70,00				
		87				
		2 Dokumen	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45.484.887	43.079.933	94,71
		4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitas Pelayanan Prima)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	33.392.471	32.220.965	96,49
		3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indeks RB)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	74.846.785	65.189.756	87,10
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	
		100	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.170.478.810	1.159.579.004	99,07
		100	Fasilitasi Keprotokolan	229.433.060	228.008.026	99,38
		100	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	941.045.750	931.570.978	98,99
		100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.273.808.642	4.125.029.114	96,52
		100%	Administrasi Tata Pemerintahan	252.748.638	164.702.168	65,16
		1 Dokumen	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.492.138	2.206.000	88,52

		1 Dokumen	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.232.100	1.932.000	86,56
		3 Dokumen	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	248.024.400	160.564.168	64,74
		90%	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.853.967.180	3.808.904.589	98,83
		1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.659.586.370	1.655.844.800	99,77
		35	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.651.343.144	1.613.327.659	97,70
		3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	543.037.666	539.732.130	99,39
		100%	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	156.349.224	143.761.357	91,95
		5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	92.572.754	84.638.284	91,43
		3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum				
		20 Buku LD dan 5 Buku BD	Fasilitasi Bantuan Hukum	63.776.470	59.123.073	92,70
		100%	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	10.743.600	7.661.000	71,31
		25 Dokumen	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10.743.600	7.661.000	71,31
		100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	961.873.673	927.187.368	96,39
		75%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	144.219.458	135.499.520	93,95
		1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	58.264.992	50.117.120	86,02
		Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	41.954.466	41.382.400	98,64
		Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	44.000.000	44.000.000	100,00
		75%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	127.596.070	126.011.268	98,76
		0	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	
		6 kali	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	87.779.320	86.505.945	98,55
		13 Laporan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	39.816.750	39.505.323	99,22

			Pembangunan			
		40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	634.806.870	614.746.680	96,84
		79,04%				
		2 Dokumen	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	48.813.250	46.712.170	95,70
		1 Dokumen	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	475.914.070	458.261.110	96,29
		150 orang	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	110.079.550	109.773.400	99,72
		100%	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	55.251.275	50.929.900	92,18
		1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	55.251.275	50.929.900	92,18
		JUMLAH		34.544.909.409	33.663.996.696	97,45

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) Capaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan terdapat 2 (dua) capaian sasaran yang mempunyai capaian indikator sasaran mencapai 100 % yaitu "Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja". Untuk nilai terendah dari 3 (tiga) Sasaran yang telah ditetapkan tersebut dengan nilai 86,00 yaitu indikator sasaran "Meningkatnya Kualitas Inovasi Setda"

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (lima) capaian indikator kinerja yang ditetapkan terdapat indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 3 (tiga) capaian indikator kinerja yang mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100 % yaitu (1) " Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target" (2) " Nilai LPPD", (3) " Laju Inflasi" dan untuk nilai terendah dari 5 (empat) capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut dengan realisasi 96,00 yaitu " Nilai Kematangan Inovasi Setda"

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Sekretariat Daerah untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 33.663.996.696,- atau 97,45% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 34.544.909.409,- sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Maka khusus belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp. 666.547.929,00,- atau 74,62% dari anggaran Rp. 893.219.213,00,- Sedangkan untuk Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp. 600.000.000,00,- dari anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00,- atau 100 %

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan pencapaian dan peningkatan kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah diharapkan melakukan hal sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan diklat dalam rangka Pengembangan perencanaan pembangunan secara lebih aspiratif.
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.
3. Inovasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka mendorong akuntabilitas publik serta keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja tahun 2025
5. Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pengukuran kinerja untuk memenuhi indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah ini dibuat, semoga dapat dijadikan salah satu bahan informasi dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



PIAGAM PENGHARGAAN

PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2024

DIBERIKAN KEPADA

**PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

Jakarta, 14 November 2024
Ketua Ombudsman Republik Indonesia


Moel Zetrisudatmo, S.H., M.Hum., Ph.D.

KUALITAS TERTINGGI





OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

**OPINI OMBUDSMAN RI:
PENILAIAN MALADMINISTRASI
PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2025**



JAKARTA, 29 JANUARI 2026



113	Nabire	Kualitas Rendah
114	Nagan Raya	Kualitas Rendah
115	Nias Barat	Kualitas Sedang Dengan Maladministrasi
116	Ogan Ilir	Kualitas Tinggi
117	Ogan Komering Ilir	Kualitas Tinggi
118	Ogan Komering Ulu Timur	Kualitas Sedang
119	Padang Lawas Utara	Kualitas Tinggi
120	Padang Pariaman	Kualitas Sedang
121	Pandeglang	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
122	Parigi Moutong	Kualitas Tinggi
123	Paser	Kualitas Sedang
124	Pasuruan	Kualitas Tinggi
125	Pemalang	Kualitas Tinggi
126	Penajam Paser Utara	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
127	Pesisir Selatan	Kualitas Sedang
128	Pidie Jaya	Kualitas Sedang
129	Polewali Mandar	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
130	Poso	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
131	Pringsewu	Kualitas Tinggi
132	Pulau Morotai	Kualitas Rendah
133	Purwakarta	Kualitas Tinggi
134	Rejang Lebong	Kualitas Tinggi
135	Rokan Hulu	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi



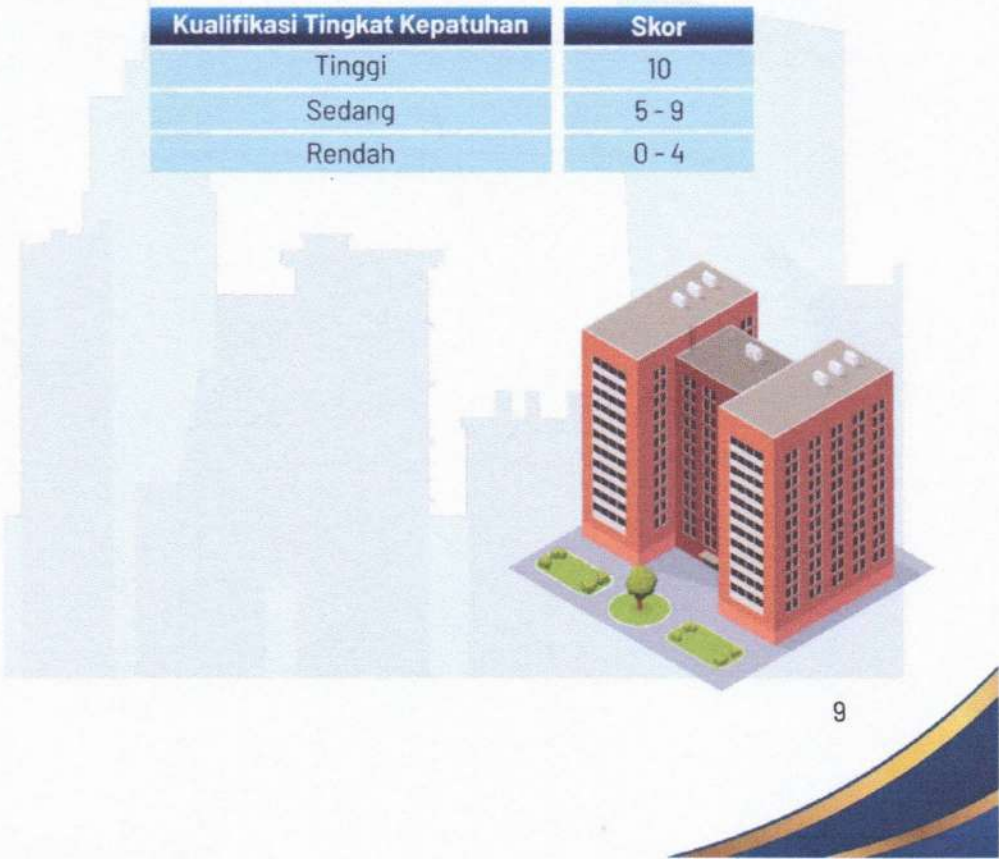
F. KLASIFIKASI OPINI

Opini Ombudsman merupakan penggabungan atas hasil kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan. Adapun klasifikasi hasil kualitas pelayanan adalah:

Kualitas Pelayanan	Skor
Sangat Baik	88.00-100.00
Baik	78.00-87.99
Sedang	54.00-77.99
Kurang	32.00-53.99
Sangat Kurang	0.00-31.99

Dan klasifikasi hasil tingkat kepatuhan adalah:

Kualifikasi Tingkat Kepatuhan	Skor
Tinggi	10
Sedang	5 - 9
Rendah	0 - 4





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAWARDI ROSKA, SIP

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

(MAWARDI ROSKA, SIP)
NIP. 19670907 198902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Kinerja Kepala PD yang mencapai target	98%
		Nilai SAKIP	BB (70,1)
		Nilai LPPD	3,2240
2.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Nilai Kematangan Inovasi Pemerintah Daerah	100
3.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Laju Inflasi Daerah	3%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.986.233.416	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.990.840.476	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.155.660.709	APBD
	Total Anggaran	33.132.734.601	APBD

Painan, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

(MAWARDI ROSKA, SIP)
NIP. 19670907 198902 1 001

CS Dipindai dengan CamScanner



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVAFAUZA YULIASMAN, SE., M.SI

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HENDRA JONI, SH., MH

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua,

BUPATI PESISIR SELATAN

(H. HENDRA JONI, SH., MH)

Pihak Pertama,

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

(EVAFAUZA YULIASMAN, SE., M.SI)
NIP. 19670712 199202 1 001

CS Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Kinerja Kepala PD yang mencapai target	98%
		Nilai SAKIP	BB (70,1)
		Nilai LPPD	3,2240
2.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Nilai Kematangan Inovasi Pemerintah Daerah	100
3.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Laju Inflasi Daerah	3%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.309.227.094	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.273.808.642	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	961.873.673	APBD
	Jumlah	34.544.909.409	APBD

Painan, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI-PESISIR SELATAN

(H. HENDRA JONI, SH.,MH)

Pihak Pertama,
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

(EVAFAUZA YULIASMAN, SE., M.SI)
NIP. 19670712 199202 1 001

CS Dipindai dengan CamScanner



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.7 - 2109 TAHUN 2025
TENTANG**

**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL TAHUN 2024 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);

Dipindai dengan
 CamScanner

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
359	Kabupaten Mahakam Ulu	1,9149	Rendah
360	Kabupaten Gayo Lues	1,9099	Rendah
361	Kabupaten Pesisir Selatan	1,8650	Rendah
362	Kabupaten Belu	1,8243	Rendah
363	Kabupaten Intan Jaya	1,8150	Rendah
364	Kabupaten Maluku Barat Daya	1,7635	Sangat Rendah
365	Kabupaten Aceh Tengah	1,7182	Sangat Rendah
366	Kabupaten Manokwari Selatan	1,7076	Sangat Rendah
367	Kabupaten Karo	1,6907	Sangat Rendah
368	Kabupaten Kolaka Timur	1,6779	Sangat Rendah
369	Kabupaten Sarmi	1,6526	Sangat Rendah
370	Kabupaten Halmahera Barat	1,6175	Sangat Rendah
371	Kabupaten Sumba Timur	1,6077	Sangat Rendah
372	Kabupaten Nagan Raya	1,6071	Sangat Rendah
373	Kabupaten Lima Puluh Kota	1,6001	Sangat Rendah
374	Kabupaten Maybrat	1,5965	Sangat Rendah
375	Kabupaten Aceh Utara	1,5855	Sangat Rendah
376	Kabupaten Tana Toraja	1,5729	Sangat Rendah
377	Kabupaten Manokwari	1,5524	Sangat Rendah
378	Kabupaten Simalungun	1,4495	Sangat Rendah
379	Kabupaten Kepulauan Sula	1,3849	Sangat Rendah
380	Kabupaten Malaka	1,3786	Sangat Rendah
381	Kabupaten Mamberamo Raya	1,2940	Sangat Rendah
382	Kabupaten Paniai	1,2729	Sangat Rendah
383	Kabupaten Pasaman Barat	1,1321	Sangat Rendah
384	Kabupaten Supiori	1,1144	Sangat Rendah
385	Kabupaten Teluk Bintuni	1,0691	Sangat Rendah
386	Kabupaten Padang Lawas	1,0063	Sangat Rendah
387	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,9830	Sangat Rendah
388	Kabupaten Muna Barat	0,7632	Sangat Rendah
389	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,5429	Sangat Rendah
390	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,5354	Sangat Rendah
391	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,3822	Sangat Rendah
392	Kabupaten Deiyai	0,1900	Sangat Rendah
393	Kabupaten Gowa	0,0861	Sangat Rendah
394	Kabupaten Kaimana	0,0383	Sangat Rendah
395	Kabupaten Waropen	0,0000	Sangat Rendah

3. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 90 (SEMBILAN PULUH) KOTA

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
1.	Kota Surakarta	3,7916	Tinggi
2.	Kota Denpasar	3,7751	Tinggi
3.	Kota Balikpapan	3,7018	Tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H.Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611
Telepon : (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el setda@pesisirselatankab.go.id

Pesisir Selatan, 6 Januari 2026

Nomor : 500.10.30.1/4/Bapedalitbang/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zein Painan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas
se Kabupaten Pesisir Selatan

di
Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **56,75** dengan Predikat **KABUPATEN INOVATIF**. Berdasarkan hal tersebut, dapat diinformasikan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melaporkan inovasi sebanyak 95 Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas. Selanjutnya, inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui *Innovative Government Award (IGA)* adalah sebanyak 32 Inovasi (rincian terlampir).

Berkenaan dengan hal di atas, hasil pelaporan Inovasi Daerah tahun 2025 agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas sesuai dengan **Perjanjian Kinerja**.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN, SKM, M.KES

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Lampiran Surat Bupati Pesisir Selatan
Nomor : 500.10.30.1/4/Bapedalitbang/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN IID KABUPATEN PESIR SELATAN
MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2025

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Perangkat Daerah Kabupaten Dan RSUD					
1.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	SISTIM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (SIMPADEH)	Inovasi pelayanan publik	99.00	Terkirim	13.01-148159-2024
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Berdayakan Bank Sampah Menuju Zero Waste	Inovasi pelayanan publik	97.00	Terkirim	13.01-142996-2023
		e-SPM PKP (Elektronik Standar Pelayanan Minimal Perumahan Kawasan Permukiman)	Inovasi pelayanan publik	94.00	Terkirim	13.01-114793-2023
3.	Sekretariat Daerah	Rapor Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	96.00	Terkirim	13.01-114767-2023
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Aplikasi SPBE	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	96.00	Terkirim	13.01-113215-2023
		Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)	Inovasi pelayanan publik	96.00	Terkirim	13.01-129893-2023
		Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	92.00	Terkirim	13.01-113106-2023
		OPENDATA	Inovasi pelayanan publik	76.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
5.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Optimalisasi Penerapan Elektronik Retribusi Pasar (E-Pas)	Inovasi pelayanan publik	93.00	Terkirim	13.01-117333-2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/268/AA.05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**

28 Desember 2025

Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251224SANX
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



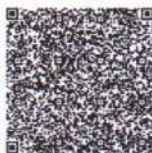
2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan nilai sebesar **69,19** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diakses melalui portal <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS UJI HANTARA

Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Bupati Pesisir Selatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251224SANX
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.





Kabupaten Pesisir Selatan Raih Juara / Penggunaan Aplikasi E-Simbagda Tingkat Provinsi Sumatera Barat

24 Februari 2026

Pesisir Selatan, Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan



prokopimpesselofficial



prokopimpesselofficial





*Kabupaten Pesisir Selatan Raih Juara I
Penggunaan Aplikasi E-Simbagda
Tingkat Provinsi Sumatera Barat*

24 Februari 2026

Pesisir Selatan, Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan



prokopimpesseloofficial



prokopimpesseloofficial

